



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Arneti Binti Guntur**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan M.Saleh Zainudin RT. 005 RW.002, Kel. Gabek Satu, Kec Gabek, Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

**Arsasi Bin Cik Kocik**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan M. Saleh Zainudin RT.005, RW. 002, Kel. Gabek Satu, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Register perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 17 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu, 10 April 1999 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah Guntur (Bapak Kandung Penggugat), dengan mas

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp



kawin berupa EMAS 20 Suku tunai , pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 83/10/IV/1999 tanggal 12 April 1999 sampai sekarang belum pernah bercerai.

2. Bahwa, setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak tahun 2009 bertempat tinggal di rumah TERGUGAT yang beralamat di Jalan M. Saleh Zainudin RT.005, RW.002, Kel. Gabek satu kec. Gabek Pangkalpinang selama 11 (sebelas) Tahun.

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun layaknya suami istri dan kemudian dikarunia 4 (empat) orang anak :

1. KHISEN PAWER PRATAMA, laki-laki, lahir 03 April 2000
2. NESHA GUSA PUTRI, Perempuan, lahir 29 Juni 2004
3. ABDIL FERNANDO, Laki-laki, lahir 02 April 2011
4. ALIANDO SAFEDRO, Laki-laki, lahir 25 Mei 2015

saat ini keempat anak-anak dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

4. Bahwa, sekiranya awal tahun 2016 rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering tidak pulang kerumah;

5. Bahwa, perselisihan tersebut disebabkan antara lain:

- 5.1. Setiap pertengkaran TERGUGAT seringkali menggunakan kekerasan atau main tangan kepada PENGGUGAT;
- 5.2. TERGUGAT diketahui selingkuh dengan perempuan lain.
- 5.3. TERGUGAT sejak dua tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada TERGUGAT

6. Bahwa, pertengkaran dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 20 Oktober 2019 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk melakukan perceraian, akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2017 TERGUGAT **MENTALAK**

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp



PENGGUGAT sebagai Istrinya; namun setelah itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT rujuk kembali.

7. Bahwa, sebelumnya pada sekira tahun 2007 TERGUGAT juga pernah mengucapkan kata "TALAK".

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah dan lagi sampai saat ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan TERGUGAT tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada PENGGUGAT, dan TERGUGAT diduga juga sudah menikah dengan perempuan lain. Oleh karena itu PENGGUGAT merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan TERGUGAT, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, uraian point 5 s.d 9 uraian diatas gugatan PENGGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang c/q Hakim yang memeriksa dan mengadili pernikahan putus karena perceraian

11. Bahwa, Bahwa mengingat Pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai Empat (4) orang anak, dua diantara nya yang bernama, ABDIL FERNANDO, jenis kelamin Laki-laki, lahir 02 April 2011 dan ALIANDO SAFEDRO, jenis kelamin Laki-laki, lahir 25 Mei 2015 yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus, agar diberikan Hak asuh nya kepada PENGGUGAT sebagai Ibu kandung mereka.

12. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek Pangkalpinang.

**13.** Bahwa membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**ARSASI bin CIK KOCIK**) terhadap Penggugat (**ARNETI binti GUNTUR**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **ABDIL FERNANDO** dan **ALIANDO SAFEDRO** tetap berada pada **PENGGUGAT (ARNETI Binti GUNTUR)** selaku Ibu Kandung.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek, Pangkalpinang;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri didampingi kuasa hukumnya di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan: 1) Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas mama Andira, S.H. Nomor 17.02887 yang dikeluarkan oleh

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPC Peradi Pangkalpinang, 2). Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Andira, S.H yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tertanggal 4 Januari 2018, 3). Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas nama Dumasari Harahap, S.H. Nomor 17.02892 yang dikeluarkan oleh DPC Peradi Pangkalpinang, 2). Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Dumasari Harahap, S.H yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tertanggal 4 Januari 2018;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 17 Februari 2020, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/16/IV/1999 tanggal 12 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1971032501110012 tanggal 30 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-08062015-0007 tanggal 09 Juni 2015 An. Aliando Safedro, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Deni Binti Budin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Yosudarso RT 01 Rw 02 Kelurahan Gabek II Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1999;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 4 orang anak, dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Tergugat yang membiayai, dan memberikan nafkah anak-anak;
  - Bahwa anak-anak tersebut sekarang semua sekolah, dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gabek I sampai berpisah;
  - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, Penggugat sering cekcok;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, hanya dari cerita Penggugat dan saya pernah melihat wajah Penggugat murung, ketika saya tanya Penggugat menjawab habis cekcok dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada selingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa percekocokan terakhir terjadi kurang lebih bulan Oktober tahun 2019 yang lalu yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak pertengkaran terakhir;
  - Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat mengurus anak-anak dengan baik;
  - Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak-anak sekolah dengan baik;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal Penggugat dekat dengan Puskesmas Pembantu Gabek I;
- Bahwa Penggugat sangat layak mengasuh anak-anak, karena Penggugat sangat sayang dengan anak-anak dan Penggugat tidak pernah keluar rumah pada malam hari misalnya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi, dan karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih baik diceraikan saja;

Saksi 2, **Musiati Binti Bukhari**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Yosudarso Gang Maskoki RT 03 Rw 01 Kelurahan Gabek I Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 4 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Anak-anak tersebut dalam keadaan sehat karena diurus dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang memberikan nafkah kepada anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tinggal di Kelurahan Gabek I sampai berpisah;
- Bahwa pada saat awal berteman dengan Penggugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, hanya pada saat berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat mereka saling acuh tak acuh satu sama lain ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pertengkaran terakhir, tetapi sejak tahun 2019 saya tidak pernah lagi melihat Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak 2019;
- Bahwa yang pergi meninggalkan ekdianan bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengurus anak-anak dengan baik;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak-anak sehat dan sekolah dengan baik;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dekat dengan Puskesmas Pembantu Gabek I;
- Bahwa Penggugat sangat layak mengasuh anak-anak, karena Penggugat sangat sayang dengan anak-anak dan Penggugat tidak pernah keluar rumah pada malam hari misalnya;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pangkal Pinang berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) serta didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan: 1) Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas mama Andira, S.H. Nomor 17.02887 yang dikeluarkan oleh DPC Peradi Pangkalpinang, 2). Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Andira, S.H yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tertanggal 4 Januari 2018, 3). Fotokopi Kartu Tanda Anggota atas mama Dumasari Harahap, S.H. Nomor 17.02892 yang dikeluarkan oleh DPC Peradi Pangkalpinang, 2). Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Dumasari Harahap, S.H yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tertanggal 4 Januari 2018, atas hal tersebut hakim menilai Kuasa Hukum dapat bertindak mewakili atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, namun hanya berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) terhadap bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.2) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan naggota keluarga Penggugat

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti susunan anggota keluarga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.3) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aliando Safedro, laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti tertulis juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Deni Binti Budin dan Musiati Binti Bukhari, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, saat ini keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Aliando Safedro, Laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2015;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan ahrmons namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan selama pisah antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, keempat anak Penggugat dalam kondisi baik;
- Bahwa Penggugat adalah sosok ibu yang penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dengan akses kesehatan, pendidikan dan tempat ibadah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir” .;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*.

Menimbang, bahwa Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Huruf (f)

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aliando Safedro, Laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2015 berada dalam asuhan Penggugat, atas hal tersebut hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: " Dalam hal terjadi perceraian : a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", maka atas hal tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas maka Penggugat diapndang layak untuk ditetapkan memegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aliando Safedro, Laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan kepada Penggugat maka untuk kepastian hukum Tergugat dihukum untuk menyerahkan hak asuh anak Aliando Safedro, Laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2015 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Arsasi Bin Cik Kocik) terhadap Penggugat (Arneti Binti Guntur);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak Penggugat dan Tergugat bernama : Aliando Safedro Bin Arsasi lahir tanggal 25 Mei 2015 .
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,- ( empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal ,

**Muhamad Syarif, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Julik Pranata, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

---

**Jumlah** : **Rp. 416.000,00**

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan No. 97/Pdt.G/2020/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)